
KULIAH 8

Pengelolaan Keuangan Daerah

Power Point Diadopsi dan Dielaborasi dari Yodi Haya

WORK SHOP REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Parepare, 17 September 2008

Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah .


KEUANGAN DAERAH

Adalah


Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Omnibus
Regulation




Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



MEKANISME PENYUSUNAN APBD (UU NO.17/2003)



Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan
Tahunan Daerah

atau disebut dengan

Rencana Kerja
Pemerintah Daerah

dokumen perencanaan
daerah untuk periode
1 (satu) tahun

Memuat :

- Rancangan kerangka ekonomi daerah
- Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah
- Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya



Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

KUA DAN PPAS

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

" Adalah "

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

- Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

adalah

program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

- *Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait.*
- *Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.*
- *Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan.*
- *Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).*

SURAT EDARAN KEPALA DAERAH

Tentang

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD

(Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89)

SE Memuat hal-hal sebagai berikut

- a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
- b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar

penyusunan RAPBD



RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) *adalah*

Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah

- a. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.



Untuk pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;


- c. Untuk belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga;

- d. Pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)




Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD




Kode	Nama Formulir
RKA-SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD
RKA-SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD
RKA-SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Prog. dan Keg. SKPD
RKA-SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD

Bagan Alir RKA-PPKD




Kode	Nama Formulir
RKA-PPKD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD
RKA-PPKD.1	Rincian Anggaran Pendapatan PPKD selaku BUD
RKA-PPKD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD selaku BUD
RKA-PPKD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD
RKA-PPKD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD


Penyiapan Raperda APBD



Struktur APBD




Penyampaian & Pembahasan Raperda APBD




Menitikberatkan pada kesesuaian antara **KUA** serta **PPAS** dengan **program** dan **kegiatan** yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD

Penetapan Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Gubernur / Bupati / Walikota



Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- A** Laporan Realisasi APBD
- B** Neraca
- C** Laporan Arus Kas
- D** Catatan atas Laporan Keuangan




**Bentuk dan Isi Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBN/APBD
disusun dan disajikan sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan
(PP No.24/2005)**

Dilampiri:


**Laporan Keuangan
Perusahaan Daerah**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD – SKPD

**Bentuk dan Isi Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
disusun dan disajikan sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan
(PP No.24/2005)**



- A Laporan Realisasi APBD**
- B Neraca**
- C Catatan atas Laporan Keuangan**